



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10/Kpts/SR.130/D/1/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS SERTIFIKASI BENIH BAWANG MERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 telah ditetapkan Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah;

b. bahwa untuk mendukung percepatan penggunaan benih bawang merah biji maka usaha peningkatan produksi dan produktivitas biji bawang merah perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu mengubah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 telah ditetapkan Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 101);

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 201/Kpts/SR.130/D/11/2016 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/SR.1306/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116 / Permentan /SR.120/11/2013 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor;1322);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/SR.130/11/2013 tentang Pedoman Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura

Memperhatikan :

Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Nomor B.1319/H.K.140/H.3/11/2016 Tanggal 4 November 2016 tentang Penyempurnaan Pedoman Sertifikasi Benih.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI BENIH BAWANG MERAH
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 Tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Pimpinan Unit eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi tanaman hortikultura di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10/Kpts/SR.130/D/1/2017

TANGGAL : 30 Januari 2017.

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Bab II, angka 3, huruf g di hapus dan ditambah huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Benih sumber harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - g. Kelas benih sumber umbi dan/atau biji kelas benihnya minimal sama atau lebih tinggi dengan kelas benih yang akan diproduksi
 - h. Khusus untuk pemurnian, kelas benih sumber dapat lebih rendah dari kelas benih yang akan diproduksi
2. Ketentuan pada Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Bab II, angka 4, huruf b di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Tempat Produksi :
 - b. Jika dilakukan di dalam *screen house* maka dapat dilakukan dua kali tanam berturut-turut untuk varietas yang sama.
3. Ketentuan pada pada Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Bab II, angka 5.1, huruf d dihapus.
4. Ketentuan pada pada Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Bab II, angka 7, huruf a dan b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 7. Klasifikasi benih
 - a. Kelas benih umbi dan / atau biji yang dihasilkan harus sesuai dengan persyaratan teknis minimal yang dicapai
 - b. Kelas benih bawang merah hasil pemurnian diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 170/KPts/SR.130/11/2013 .
5. Ketentuan pada pada Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Bab II, angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 8. Persyaratan teknis minimal

Tabel 1. Persyaratan Teknis Minimal Bawang Merah Biji

No	Parameter	Satuan	Kelas Benih **)			
			BS	BD	BP	BR
1	Lapang					
	a. Campuran varietas dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,0	1,0	1,0
	b. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT, maks					
	Virus	%	0,0	0,2	1,0	1,0
	- <i>Onion Yellow Dwarf Virus (OYDV)</i>					

	- <i>Shallot Laten Virus (SLV)</i>					
	- <i>Leak Yellow Tripe Virus (LYSV)</i>					
	Jamur					
	- Bercak ungu (<i>Alternaria porii</i>)	%	0,2	0,5	0,5	0,5
	- Embun buluk (<i>Peronospora. Destructor</i>)	%	0,0	1,0	1,0	1,0
	- <i>Fusarium sp</i>	%	0,0	0,5	0,5	0,5
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	Mutu Laboratorium					
	a. Kadar air, maks	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	b. Kemurnian fisik, min	%	99,9	99,5	99,0	99,0
	c. Daya berkecambah	%	70,0	70,0	70,0	70,0

Catatan

- *) Pengelolaan lapang
- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, tidak dibuat isolasi dari tanaman bawang merah dengan border (screen atau tanaman barier 5-6 baris) maka pemeriksannya tidak dapat dilanjutkan
- 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksannya tidak dapat dilanjutkan

Tabel 2. Persyaratan Teknis Minimal Benih Bawang Merah umbi

No	Parameter	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1	Lapang					
	a. Campuran varietas dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,0	1,0	1,0
	b. Kesehatan tanaman					
	Jumlah tanaman yang terserang OPT, maks					
	Virus	%	0,0	0,2	1,0	1,0
	- <i>Onion Yellow Dwarf Virus (OYDV)</i>					
	- <i>Shallot Laten Virus (SLV)</i>					
	- <i>Leak Yellow Tripe Virus (LYSV)</i>					
	Jamur					
	- Bercak ungu (<i>Alternaria porii</i>)	%	0,2	0,5	0,5	0,5
	- Embun buluk (<i>Peronospora. Destructor</i>)	%	0,0	1,0	1,0	1,0
	- <i>Fusarium sp</i>	%	0,0	0,5	0,5	0,5
	c. Pengelolaan lapang *)					
2	Mutu umbi					
	a. Campuran varietas dan tipe simpang, maks	%	0,0	0,2	0,5	1,0
	b. Kesehatan tanaman	%				
	Jamur	%	0,5	1,0	2,0	3,0
	- Busuk leher batang (<i>Botrytis alii</i>)					
	- Bercak ungu (<i>Alternaria porii</i>)					
	- Busuk pangkal (<i>Fusarium sp</i>)					
	- Antraknose (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)					
	Bakteri					

- busuk lunak (<i>erwina arotovara</i>)	%	0,2	0,5	1,0	2,0
c. Kerusakan mekanis	%	0,5	1,0	2,0	3,0

Catatan

- *) Pengelolaan lapang
- 1 Apabila pengelolaan lapang tidak baik, seperti banyak volunteer, gulma yang menjadi sumber penyakit dan aphid sebagai vektor virus yang tidak dikendalikan, tidak dibuat isolasi dari tanaman bawang merah dengan border (screen atau tanaman barier 5-6 baris) maka pemeriksannya tidak dapat dilanjutkan
 - 2 Jika pemeriksaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kerusakan mekanis pada daun, kerusakan berat oleh serangga, dan atau pertumbuhan tanaman yang merana, maka pemeriksannya tidak dapat dilanjutkan
6. Ketentuan pada Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Bab II, angka 10, huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

10. Ketentuan kemasan

- b. Informasi pada kemasan benih bentuk biji meliputi :
- Nama dan/alamat produsen benih dan atau pengedar benih sebagai distributor atau agen tunggal dari varietas dimaksud.
 - Nomor sertifikasi kompetensi, nomor tanda daftar atau izin produksi dan/pengedar benih.
 - Jenis, nama varietas dan nomor pendaftaran (register) varietas tanaman hortikultura untuk peredaran atau nomor pelepasan varietas.
 - Tanggal kadaluwarsa benih bentuk biji. Masa kadaluarsa 12 bulan dari tanggal selesai uji dalam kemasan aluminium foil atau kaleng dan 6 bulan dalam kemasan plastik. Jika kadar air turun paling kurang 1 %, maka masa kadaluarsa menjadi 18 bulan untuk kemasan alumunium foil.
 - Nomor sertifikat LSSM bagi produsen yang telah memiliki sertifikat SMM dengan ruang lingkup produksi benih, diletakkan pada kiri atas.
 - Volume benih dalam kemasan dengan gram atau butir.
 - Wilayah adaptasi sesuai dengan dengan pernyataan dalam deskripsi, dan
 - Perlakuan pestisida (bila ada).
7. Ketentuan pada Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Bab III, angka 4.1, huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. Pemeriksaan lapangan

- 4.1 Klarifikasi dokumen permohonan sertifikasi
- d. Pemberian nomor induk paling kurang memuat:
- a = nomor urut permohonan sertifikasi

- b = kode kelompok komoditas (B = buah, S =sayur, O = tanaman obat)
 - c = kode jenis tanaman
 - c1 = kelas benih
 - d = kode Propinsi wilayah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih (BPSB)
 - e = kode kabupaten dimana benih diproduksi (tergantung masing-masing BPSB)
 - f = bulan permohonan sertifikasi
 - g = tahun permohonan sertifikasi
- Urutan penulisan nomor induk tersebut adalah : a /b.c.c1 /d.e/f.g

8. Ketentuan pada Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Bab III, angka 7.2 , huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

7. Pemeriksaan umbi di gudang

7.2 Tata cara pemeriksaan umbi

- c. Faktor yang diamati adalah varietas lain dan tipe simpang. Penghitungan persentase varietas lain (VL) dan tipe simpang (TS) dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah (VL + TS)}}{\text{Jumlah umbi yang diperiksa}} \times 100\%$$

9. Ketentuan pada Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Bab III, angka 7.2 , huruf c dan e ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. Pelabelan

9.2 Tata Cara

- c. Label benih bawang merah umbi berbentuk segi empat, perbandingan lebar dengan panjang = 1: (2 – 3) dan paling kurang berisi :

- Nama dan alamat produsen
- Nomor kompetensi produsen
- Jenis tanaman
- Varietas
- Kelas benih
- Volume kemasan
- Tanggal panen
- Tanggal pemeriksaan umbi
- Logo dan nama instansi yang melegalisasi label
- Tanggal pemasangan label

e. Jangka waktu berlaku label

Masa berlaku label benih bentuk biji dihitung sejak pengujian terakhir dan tergantung dari masing-masing komoditas serta kondisi kelompok benih. Sedang untuk masa berlaku label benih bawang merah biji 12 bulan dari tanggal selesai uji dalam kemasan aluminium foil atau kaleng dan 6 bulan dalam kemasan plastik. Jika kadar air turun paling kurang 1 %, maka masa kadaluarsa menjadi 18 bulan untuk kemasan aluminium foil.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

